



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 06 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH LAINNYA
KABUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah.
 - b. bahwa Kabupaten Seruyan telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Seruyan, yang digunakan sebagai pedoman dalam penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 555, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180).

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan.(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN
dan
BUPATI SERUYAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seruyan.
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- d. Bupati adalah Bupati Seruyan.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
- f. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan, berbentuk Inspektorat, Badan dan Kantor.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :

- A. Inspektorat dan Badan :
 - 1. Inspektorat Kabupaten.
 - 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - 3. Badan Kepegawaian Daerah.
 - 4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
 - 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - 6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
 - 7. Badan Lingkungan Hidup.
- B. Kantor
 - 1. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen Daerah.
 - 2. Kantor Ketahanan Pangan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung, unsur perencanaan dan unsur pengawas pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang secara operasional di koordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai bidang tugasnya;
- (2) Kantor-kantor adalah unsur pendukung pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, Badan dipimpin oleh Kepala Badan dan Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Inspektorat Kabupaten
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah Kabupaten Seruyan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Seruyan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun perencanaan program pengawasan.
- b. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.
- c. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Seruyan.
- d. Melaksanakan review laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja.
- e. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah Kabupaten Seruyan.
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi.
- g. Melaksanakan pelayanan teknis administratif dan fungsional.
- h. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 8

Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten, terdiri dari :

- a. Inspektur Kabupaten.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Perencanaan.
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Kesatuan Bangsa, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pemeriksa Pembantu Pemerintahan.
 - 2) Sub Bidang Pemeriksa Pembantu Pemerintah Desa.

- d. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pemeriksa Pembantu Perekonomian.
 - 2) Sub Bidang Pemeriksa Pembantu Pembangunan.
- e. Inspektur Pembantu Bidang Pemeriksa Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pemeriksa Pembantu Kesejahteraan.
 - 2) Sub Bidang Pemeriksa Pembantu Kesehatan dan Sosial.
- f. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Aparatur, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pemeriksa Pembantu Pembinaan Aparatur dan Investigasi.
 - 2) Sub Bidang Pemeriksa Pembinaan Pengaduan Masyarakat.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijaksanaan di Bidang Perencanaan Pembangunan, Statistik, Penelitian Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah serta menilai atas pelaksanaannya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkat dan tahapannya.
- b. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah.
- c. Penyusunan program-program tahunan, jangka panjang dan jangka menengah sebagai pelaksanaan rencana tersebut.
- d. Koordinasi dan pelaksanaan rencana tersebut.
- e. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian baik antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan instansi lainnya.
- f. Pelaksanaan, pemantauan, penilaian, pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.
- g. Kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi lain, Kabupaten/ Kota dan pihak lainnya dalam dan luar negeri.
- h. Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan Badan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 11

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Perencanaan.
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang LITBANG Pemerintahan dan Pembangunan.
 - 2) Sub Bidang LITBANG Sospol dan Potensi Ekonomi.
- d. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Ekonomi.
 - 2) Sub Bidang Sosial dan Budaya.
- e. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup.
 - 2) Sub Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi.
- f. Bidang Statistik dan Pelaporan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pendataan dan Statistik.
 - 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- h. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Promosi dan Potensi Daerah.
 - 2) Sub Bidang Investasi dan Pengembangan Dunia Usaha.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

Bagian Kelima Badan Kepegawaian Daerah Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan daerah di Bidang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Kabupaten Seruyan meliputi perumusan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai daerah sesuai dengan Peraturan Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 12, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan bahan pembinaan dan kebijakan teknis di bidang kepegawaian Daerah.
- b. Penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan menghimpun peraturan perundang-undangan.

- c. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah.
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai.
- e. Penyiapan dan pelaksanaan pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai.
- f. Penyiapan dan penyusunan program peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil Daerah antara lain melalui pendidikan dan pelatihan.
- g. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang diklat struktural, teknis administratif/ substantif Departemen Dalam Negeri, fungsional, kemasyarakatan dan teknis sektoral.
- h. Penyiapan penyusunan tata usaha bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah.
- i. Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan kelompok jabatan fungsional, pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan.
- j. Penyelenggaran urusan kesekretariatan Badan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 14

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Perencanaan.
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Disiplin, Kesejahteraan, Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Disiplin dan Kesejahteraan.
 - 2) Sub Bidang Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi.
- d. Bidang Mutasi dan Pengembangan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Mutasi, Pemberhentian dan Pensiun.
 - 2) Sub Bidang Jabatan, Formasi dan Seleksi.
- e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Diklat Struktural.
 - 2) Sub Bidang Diklat Fungsional, Sektoral dan Kemasyarakatan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

Bagian Keenam
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam merencanakan, merumuskan, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan, penyiapan kebijakan teknis dan pengkajian di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- c. Perumusan, penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis daerah.
- d. Koordinasi penyusunan program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- e. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 17

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Perencanaan.
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa.
 - 2) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran.
- d. Bidang Kewaspadaan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing.
 - 2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam.
- e. Bidang Politik dan Kemasyarakatan , terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Politik dan Pemilu.
 - 2) Sub Bidang Ormas dan Ketahanan Lembaga Masyarakat.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Penanganan Bencana dan Kedaruratan.
 - 2) Sub Bidang Perlindungan dan Ketahanan Masyarakat.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh
Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Paragraf 1
Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 18

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Seruyan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Seruyan.

Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang meliputi pengembangan sarana, institusi, pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Seruyan.

Pasal 19

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan dan pengkoordinasian perumusan kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dengan dinas-dinas dan atau badan satuan organisasi lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.
- b. Merumuskan kebijaksanaan teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- c. Membina dan mengkoordinasikan Desa, Kelurahan, kelembagaan, sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna.
- d. Pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong.
- e. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- f. Perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam.
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 20

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan.
 - 3) Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Pembangunan Desa dan Kelurahan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pembangunan Desa dan Kelurahan.
 - 2) Sub Bidang Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- d. Bidang kelembagaan Sosial Budaya dan Pelatihan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat.
 - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya.
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Lembaga Keuangan Mikro.
 - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Miskin.
- f. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam.
 - 2) Sub Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan
Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Paragraf 1
Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 21

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati Seruyan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan operasional pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga berencana yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan dan keadilan gender, kualitas hidup, ketahanan keluarga, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan peningkatan keluarga berencana.
- c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- d. Pelancaran dan pengoordinasian terhadap kegiatan instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat dan masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

- e. koordinasi pembangunan pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga berencana yang mencakup pemberdayaan kesetaraan, kualitas hidup, perlindungan keadilan dan hak asasi manusia, perempuan, anak, jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera perempuan, anak dan peningkatan keluarga berencana.
- f. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan, kualitas hidup, perlindungan keadilan dan hak asasi manusia perempuan, anak, jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga serta kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan, anak dan peningkatan keluarga berencana.
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, sarana, perlengkapan dan rumah tangga.
- h. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, pencatatan dan pelaporan program, pengelolaan data dan analisa data serta pengembangan kebijakan yang mendukung program pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga berencana termasuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, asistensi fasilitasi dan supervisi pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana.
- k. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 23

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Perencanaan.
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak.
 - 2) Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- d. Bidang Pangarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pangarusutamaan Gender.
 - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat.
- e. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana.
 - 2) Sub Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi.

- f. Bidang Pengembangan dan Penggerakan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Institusi, Peran Serta, Advokasi, Komunikasi dan Edukasi.
 - 2) Sub Bidang Informasi dan Data.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesembilan
Badan Lingkungan Hidup
Paragraf 1
Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 24

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam merencanakan, merumuskan, mengendalikan, mengkoordinasi dan mengevaluasi kebijakan teknis di bidang pembinaan dan koordinasi di Bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 25

Untuk tugas dimaksud pada Pasal 24, Badan Lingkungan Hidup Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan, pengendalian dan pencegahan pencemaran, kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Seruyan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Perencanaan program penataan, pengaturan, perlindungan, pengendalian dan pencegahan pencemaran kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, pencegahan pencemaran/ kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup.
- d. Melaksanakan pencegahan, pengendalian, penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun.
- e. Melaksanakan penataan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan dengan pengembangan sistem manajemen lingkungan, pelaksanaan AMDAL dan pengembangan teknologi ramah lingkungan.
- f. Pembinaan dan pengoordinasian baku mutu lingkungan hidup dan penetapan pedoman atau kriteria tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- g. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup.
- h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 26

Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Perencanaan.
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Peningkatan Kapasitas Akses Informasi dan Mitra Lingkungan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.
 - 2) Sub Bidang Akses Informasi dan Mitra Lingkungan.
- d. Bidang Penatan Hukum dan Analisis Dampak Lingkungan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Hukum dan Laboratorium Lingkungan.
 - 2) Sub Bidang AMDAL dan Perangkat Manajemen Lingkungan.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pencemaran Air, Sungai, Laut, Tanah dan Udara.
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- f. Bidang Pemulihan Kerusakan Lingkungan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pemulihan Kerusakan Air, Hutan, Tanah dan Pesisir Laut.
 - 2) Sub Bidang Pemulihan Kerusakan Keanekaragaman Hayati.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

Bagian Kesepuluh

Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Daerah

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merencanakan, merumuskan, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan teknis di Bidang Arsip dan Perpustakaan Daerah.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 27, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah, menyelenggarakan fungsi:

- a. Merencanakan, merumuskan, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan teknis di Bidang Arsip dan Perpustakaan Daerah.
- b. Pengumpulan, pengelolaan, pelayanan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip daerah.

- c. Penyelenggara Pelayanan Perpustakaan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Penyelenggara kegiatan pengembangan dan pengawasan pelaksanaan Arsip Daerah dan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 29

Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, terdiri dari :

1. Kepala Kantor.
2. Sub Bagian Tata Usaha.
3. Seksi Teknis Perpustakaan.
4. Seksi Pelayanan Perpustakaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
5. Seksi Pelayanan Arsip Dokumentasi Daerah.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesebelas
Kantor Ketahanan Pangan
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 30

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Seruyan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 30, Kantor Ketahanan Pangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengidentifikasi kebutuhan pangan.
- b. Pembinaan dan pengkoordinasian penerapan standar teknis ketahanan pangan.
- c. Pengadaan, pengolahan, distribusi pangan dan bahan pangan komoditas strategis.
- d. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan meliputi monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan ketahanan pangan.
- e. Identifikasi potensi wilayah dan agro ekosistem serta kebutuhan teknologi pertanian.
- f. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan ketahanan pangan.
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 32

Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari :

1. Kepala Kantor.
2. Sub Bagian Tata Usaha.
3. Seksi Konsumsi, Keamanan, Ketersediaan dan Cadangan Pangan.
4. Seksi Kerawanan dan Keanekaragaman Pangan.
5. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat, Badan dan Kantor sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Inspektur, Kepala Badan dan Kepala Kantor.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah ditentukan berdasarkan kebutuhan dan Beban Kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 35

- (1) UPTB mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Badan Daerah.
- (2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (3) UPTB dapat dibentuk setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengaturan tentang UPTB mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 35

- (1) Bagan susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran tersebut pada ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Inspektur, Inspektur Pembantu, Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Inspektorat, Badan dan Kantor maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 37

- (1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Badan, Inspektorat dan Kantor bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Badan, Inspektorat dan Kantor wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan, Inspektorat dan Kantor yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 38

- (1) Para Kepala Bidang dan Sekretaris di lingkungan Badan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat meyampaikan laporan kepada Inspektur, selanjutnya sebagai dasar Sekretaris Badan/ Inspektorat menyusun dan mengolah laporan tersebut sebagai bahan laporan Kepala Badan/Inspektur kepada Bupati Seruyan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah dan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Seruyan menyampaikan laporan kepada Kepala kantor selanjutnya sebagai dasar Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun dan mengolah laporan tersebut sebagai bahan laporan Kepala Kantor kepada Bupati Seruyan.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 39

- (1) Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Lembaga Teknis dilaksanakan oleh Bupati Seruyan atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Pejabat Struktural lainnya termasuk Pejabat Fungsional dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Badan, Inspektur merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (4) Kepala Kantor, Kepala Bagian, Sekretaris pada Badan dan Inspektorat dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (5) Kepala Bidang pada Badan, Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (6) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (7) Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) merupakan jabatan struktural eselon IVb.

Pasal 40

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 41

Segala Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Lembaga Teknis Daerah, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 23 Juli 2008.
- (2) UPTB yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan masih tetap berlaku dan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya termasuk rincian tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 23 Juli 2008

BUPATI SERUYAN,

ttd

H.M DARWAN ALI

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 24 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

ttd

DJONI ARDI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2008 NOMOR 19 SERI D**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah selain dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, dan unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah, kepala daerah juga dibantu oleh unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah. Lembaga teknis daerah yang terdiri dari Badan, Inspektorat dan Kantor merupakan unsur pendukung tugas Bupati.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Seruyan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008.

Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah pada prinsipnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota.

Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan, dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

- Cukup Jelas
- Pasal 9
- Cukup Jelas
- Pasal 10
- Cukup Jelas
- Pasal 11
- Cukup Jelas
- Pasal 12
- Cukup Jelas
- Pasal 13
- Cukup Jelas
- Pasal 14
- Cukup Jelas
- Pasal 15
- Cukup Jelas
- Pasal 16
- Cukup Jelas
- Pasal 17
- Cukup Jelas
- Pasal 18
- Cukup Jelas
- Pasal 19
- Cukup Jelas
- Pasal 20
- Cukup Jelas
- Pasal 21
- Cukup Jelas
- Pasal 22
- Cukup Jelas
- Pasal 23
- Cukup Jelas
- Pasal 25
- Cukup Jelas
- Pasal 27
- Cukup Jelas
- Pasal 28
- Cukup Jelas
- Pasal 29
- Cukup Jelas
- Pasal 30
- Cukup Jelas
- Pasal 31
- Cukup Jelas
- Pasal 32
- Cukup Jelas
- Pasal 33
- Jabatan fungsional dimaksud adalah jabatan fungsional sesuai keahlian dan kebutuhan.
- Pasal 34
- Cukup Jelas
- Pasal 35
- Cukup jelas
- Pasal 36
- Yang dimaksud dengan "Koordinasi" adalah peran serta para pemegang jabatan dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Yang dimaksud dengan “Integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam organisasi perangkat daerah

Yang dimaksud dengan “Sinkronisasi” adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan estandar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “Simplikasi” adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 38